

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan teori individualisasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby dirasakan penulis belum sesuai, seharusnya dalam putusan ini yang dicari adalah penyebab yang paling dominan yang menjadi sebab matinya Korban yaitu akibat dari Terdakwa yang menjalankan mobilnya kearah kanan sedangkan posisi Korban sedang bersandar pada bagian kiri mobil yang dikendarai Terdakwa, sehingga membuat tubuh Korban bergerak mengikuti laju mobil yang membuat ia terseret. Hal ini di dukung dengan bukti *visum et repertum* serta keterangan saksi dan ahli yang saling berkaitan.
2. Perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tingkat pertama dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi pada kasus ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan penilaian bukti dan penerapan hukumn, hal ini dikarenakan adanya intervensi dari pihak luar kepada ketiga Hakim yang mengadili kasus ini di tingkat pertama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat merikan saran sebagai berikut :

1. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, hakim hendaknya mempertimbangkan fakta-

fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam putusan yang dikeluarkan tercipta rasa kemanfaatan hukum.

2. Perlunya pengupayaan dalam memperkuat kewenangan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY) sehingga tidak ada lagi hakim-hakim yang membuat putusan menyimpang dari peraturan yang ada dan intervensi dari pihak yang berkepentingan.